



Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah UMKM untuk Perekonomian Lokal Bekasi

Fahmi Haikal Maladzi^{1*}, Firman Muhammad Abdurrohman Akbar²

¹⁻² Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin, Indonesia

Email: fahmihaikalm@gmail.com^{1*}, firmammaa46@gmail.com²

Alamat: Jl. SPG VII No.17 RT.005/09 Kel.Lubang Buaya, Cipayung Jakarta Timur

*Penulis Korespondensi

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) represent a fundamental pillar and the backbone of Indonesia's economy, contributing significantly by accounting for approximately 61% of the Gross Domestic Product (GDP) and absorbing up to 97% of the total national workforce. Despite their strategic role, MSMEs consistently face systemic challenges that hinder their growth, particularly related to limited access to capital, technology, and broader markets. This study posits that the Islamic economic framework, with its fundamental principles such as justice ('Adl), partnership, and risk-sharing, offers a structurally more compatible paradigm for addressing these challenges. Using Bekasi Regency as a case study—an area with strong macro-industrial dominance but paradoxically high unemployment rates—this research analyzes the disconnection between economic growth at the upper level and entrepreneurial development at the grassroots level. The study proposes an integrated ecosystem model that involves synergy among local governments, Islamic financial institutions, and MSME communities. Key findings indicate that a shift from debt-based financing to partnership and profit-sharing models aligned with Sharia, such as Mudharabah and Musharakah, can unlock significant and more inclusive growth potential. The journal concludes with specific and actionable policy recommendations to foster a resilient and just local economy through Sharia-based MSME development strategies.*

Keywords: *Islamic Economics; Local Economy; MSMEs; Mudharabah; Musyarakah*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan mencapai sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional. Meskipun memiliki peran strategis, UMKM secara konsisten menghadapi tantangan sistemik yang menghambat pertumbuhannya, terutama terkait keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Penelitian ini mengajukan tesis bahwa kerangka ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip fundamentalnya seperti keadilan ('Adl), kemitraan, dan pembagian risiko, menawarkan sebuah paradigma yang secara struktural lebih kompatibel untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menggunakan Kabupaten Bekasi sebagai studi kasus sebuah wilayah dengan dominasi industri makro yang kuat namun secara paradoks memiliki tingkat pengangguran yang tinggi penelitian ini menganalisis diskoneksi antara pertumbuhan ekonomi di tingkat atas dan pengembangan kewirausahaan di tingkat akar rumput. Studi ini mengusulkan sebuah model ekosistem terintegrasi yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas UMKM. Temuan kunci mengindikasikan bahwa pergeseran dari model pembiayaan berbasis utang (*debt-based financing*) ke model kemitraan dan bagi hasil yang sesuai dengan syariah, seperti Mudharabah dan Musyarakah, dapat membuka potensi pertumbuhan yang signifikan dan lebih inklusif. Jurnal ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti untuk membina perekonomian lokal yang tangguh dan berkeadilan melalui strategi pengembangan UMKM berbasis syariah.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Ekonomi Lokal; Mudharabah; Musyarakah; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Dalam arsitektur perekonomian nasional Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak menempati posisi perifer, melainkan berfungsi sebagai mesin penggerak utama. Data secara konsisten menunjukkan dominasi sektor ini dalam lanskap ekonomi negara. UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan secara luar biasa mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Pranata dkk.,

2025; Ramadani dkk., 2025). Dengan jumlah unit usaha yang mencakup lebih dari 99% dari total entitas bisnis di tanah air, UMKM secara efektif menjadi fondasi bagi penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan pembangunan ketahanan ekonomi. Peran strategis ini menjadi semakin krusial, terutama pada saat terjadi guncangan ekonomi, di mana fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM terbukti mampu menopang perekonomian dari keruntuhan (Wahyunti, 2020).

Pengakuan atas peran vital ini telah menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan memandang UMKM bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai instrumen fundamental untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan (Lubis & Salsabila, 2024; Mas'ud & Susilo, 2023). Kemampuan UMKM untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan melayani pasar domestik menjadikan mereka katalisator pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput, yang pada gilirannya memperkuat struktur ekonomi nasional secara keseluruhan.

Sejalan dengan upaya pemberdayaan UMKM, Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap, yaitu ekonomi syariah. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang mencapai 87,2% dari total penduduk (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021), ekonomi syariah bukanlah sekadar pasar ceruk (*niche market*), melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang dapat diadopsi untuk pembangunan nasional. Ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang bersumber dari ajaran Islam, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi semua (*falah*) (Fadillah dkk., 2024).

Prinsip-prinsip inti ekonomi syariah, seperti keadilan (*'Adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan larangan terhadap praktik bunga (*Riba*), spekulasi berlebihan (*Maysir*), serta ketidakpastian yang merugikan (*Gharar*), dirancang untuk mendorong distribusi kekayaan yang adil dan mempromosikan pertumbuhan sektor riil yang berkelanjutan (Hidayat dkk., 2024; Syaripudin dkk., 2023). Proposisi nilai ini secara inheren selaras dengan tujuan pemberdayaan UMKM. Dengan melarang eksploitasi dan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, ekonomi syariah menawarkan sebuah alternatif yang dapat menciptakan kemakmuran inklusif dan berkelanjutan, menjadikannya relevan tidak hanya bagi umat Muslim tetapi juga bagi seluruh masyarakat (Abu, 2024).

Meskipun UMKM merupakan kekuatan ekonomi dominan dan ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang ideal, terdapat sebuah paradoks kritis yang menjadi inti dari penelitian ini: Mengapa UMKM, sebagai pilar utama perekonomian (Pranata dkk., 2025),

secara terus-menerus menghadapi hambatan sistemik dalam struktur ekonomi konvensional, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan formal? (Sholikin, 2024; Akbar, 2020). Hambatan ini bukanlah sekadar kesenjangan pasar (*market gap*), melainkan sebuah ketidakcocokan struktural yang fundamental. Sistem keuangan konvensional yang berbasis utang cenderung memprioritaskan jaminan (kolateral) dan rekam jejak arus kas yang stabil dua hal yang seringkali tidak dimiliki oleh UMKM, terutama pada skala mikro dan kecil yang bersifat padat karya dan minim aset.

Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi yang dibutuhkan bukanlah sekadar memaksa UMKM untuk menyesuaikan diri dengan model konvensional yang tidak sesuai, melainkan mengadopsi sebuah paradigma keuangan yang secara inheren lebih cocok dengan realitas operasional mereka. Di sinilah ekonomi syariah menawarkan solusi strategis. Model pembiayaan syariah, seperti bagi hasil (*Mudharabah*) dan kemitraan (*Musyarakah*), mengevaluasi kelayakan usaha dan potensi bisnis, bukan semata-mata bergantung pada aset jaminan (Putri & Yustati, 2024; Akbar, 2024). Model ini mentransformasi hubungan antara lembaga keuangan dan pengusaha dari kreditur-debitur menjadi mitra strategis yang berbagi risiko dan keuntungan. Dengan demikian, adopsi ekonomi syariah bukan lagi sekadar pilihan etis, tetapi menjadi sebuah keputusan strategis untuk mengatasi masalah eksklusi finansial yang telah lama mengakar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip dan instrumen ekonomi syariah dapat diterapkan secara sistematis untuk membongkar hambatan-hambatan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menyediakan sebuah model pengembangan ekonomi lokal yang praktis dan dapat direplikasi, dengan menggunakan Kabupaten Bekasi sebagai studi kasus untuk menjembatani kesenjangan antara teori ekonomi syariah dan realitas UMKM di lapangan (BPS Kabupaten Bekasi, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Fondasi Etika Bisnis

Ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari kerangka filosofisnya yang komprehensif, yang memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan dan ibadah. Kerangka ini dibangun di atas lima pilar utama yang memberikan landasan etis bagi seluruh praktik bisnis, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli seperti Adiwarman Karim (Firdausi & Herianingrum, 2020).

Tauhid (Keesaan Tuhan): Prinsip ini adalah fondasi dari segalanya. Tauhid menegaskan bahwa kepemilikan absolut atas segala sumber daya ada pada Tuhan, sementara manusia hanyalah pemegang amanah. Dalam konteks bisnis, ini berarti semua kegiatan ekonomi harus tunduk pada hukum dan etika ilahi, menuntut adanya akuntabilitas tidak hanya kepada pemangku kepentingan di dunia, tetapi juga kepada Tuhan. Prinsip ini mendorong kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam setiap aspek operasional (Firdausi & Herianingrum, 2020; Hermanto & Ilyas, 2021).

'Adl (Keadilan): Keadilan adalah pilar utama yang menuntut perlakuan yang adil dan seimbang dalam setiap transaksi. Ini mencakup penetapan harga yang wajar, sistem upah yang adil bagi karyawan, distribusi keuntungan yang proporsional, dan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi atau penindasan (dzulm) (Fadillah dkk., 2024; Firdausi & Herianingrum, 2020). Bagi UMKM, prinsip ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan.

Nubuwwah (Sifat Kenabian): Prinsip ini menjadikan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam berbisnis. Terdapat empat sifat utama yang harus diinternalisasi: Shiddiq (jujur dan benar), Amanah (dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel), Tabligh (transparan dan komunikatif), serta Fathonah (cerdas, kompeten, dan bijaksana) (Firdausi & Herianingrum, 2020). Penerapan prinsip-prinsip ini mengubah etika bisnis dari sekadar daftar kepatuhan menjadi identitas dan nilai inti sebuah usaha, yang pada akhirnya membangun budaya organisasi Islami (Akbar, 2024). Bagi UMKM, reputasi yang dibangun di atas amanah dapat menjadi modal sosial yang sangat berharga, yang seringkali lebih kuat daripada modal finansial dalam membangun loyalitas pelanggan dan jaringan bisnis yang solid.

Khilafah (Kepemimpinan/Pemerintahan): Prinsip ini menempatkan manusia sebagai khalifah atau pengelola di muka bumi. Dalam konteks ekonomi, ini berarti setiap individu dan organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya keuntungan bagi segelintir orang (Firdausi & Herianingrum, 2020; Hermanto & Ilyas, 2021).

Ma'ad (Hasil/Kembali): Prinsip ini menekankan adanya akuntabilitas di akhirat, yang mendorong orientasi jangka panjang dalam pengambilan keputusan bisnis. Keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan; dampak sosial dan spiritual dari kegiatan usaha juga menjadi pertimbangan utama. Ini mendorong UMKM untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan komunal dan keberlanjutan (sustainability) (Firdausi & Herianingrum, 2020).

Instrumen Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan UMKM

Salah satu diferensiasi paling signifikan antara ekonomi syariah dan konvensional terletak pada instrumen keuangannya. Sistem keuangan syariah dirancang untuk melindungi pelaku ekonomi dari praktik-praktik yang dianggap eksploitatif dan tidak produktif. Tiga larangan utama yang membentuk fondasi sistem ini adalah:

Larangan Riba: Larangan terhadap segala bentuk bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Riba dianggap eksploitatif karena membebankan biaya tetap pada peminjam tanpa mempertimbangkan kinerja riil usahanya, yang dapat menjerat UMKM dalam siklus utang yang tidak produktif (Hidayat dkk., 2024; Putri & Yustati, 2024).

Larangan Gharar: Larangan terhadap ketidakpastian, ambiguitas, atau kurangnya transparansi yang berlebihan dalam sebuah kontrak, yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menuntut kejelasan dalam semua aspek transaksi (Putri & Yustati, 2024).

Larangan Maysir: Larangan terhadap segala bentuk spekulasi atau perjudian, di mana keuntungan diperoleh dari permainan untung-untungan, bukan dari aktivitas ekonomi produktif di sektor riil (Hidayat dkk., 2024; Putri & Yustati, 2024).

Sebagai alternatif dari pembiayaan berbasis utang, keuangan syariah menawarkan instrumen berbasis kemitraan dan bagi hasil yang sangat sesuai untuk UMKM (Akbar, 2024):

Mudharabah (Kemitraan Bagi Hasil): Ini adalah akad kerja sama di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal (sahib al-mal) dan pihak lain sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati di awal, sementara kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal (selama tidak ada kelalaian dari pengelola). Model ini sangat ideal bagi para wirausahawan UMKM yang memiliki keahlian dan ide bisnis cemerlang tetapi tidak memiliki modal (Putri & Yustati, 2024).

Musarakah (Kemitraan Modal Bersama): Ini adalah akad kerja sama di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal dan/atau keahlian untuk menjalankan sebuah usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi atau kesepakatan bersama. Model ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih dalam, di mana lembaga keuangan dan UMKM memiliki tujuan yang sama untuk menyukseskan usaha (Putri & Yustati, 2024).

Kedua model ini secara fundamental mengubah dinamika hubungan, dari yang bersifat hierarkis (kreditur-debitur) menjadi setara (mitra), mendorong adanya pendampingan, transfer pengetahuan, dan pengawasan yang konstruktif dari pihak penyedia modal.

Ekosistem Halal sebagai Pendorong Nilai Tambah

Pengembangan UMKM berbasis syariah tidak berhenti pada aspek keuangan, tetapi meluas ke seluruh rantai nilai (*value chain*), yang terwujud dalam ekosistem halal. Konsep "halal" telah berevolusi dari sekadar isu keagamaan menjadi standar kualitas, kebersihan, dan etika global yang diakui. Bagi UMKM, integrasi ke dalam ekosistem halal menawarkan keunggulan kompetitif yang signifikan (Akbar, 2020).

Permintaan pasar global dan domestik untuk produk dan layanan halal terus meningkat pesat, mencakup tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, farmasi, pariwisata, dan fesyen (Akbar, 2020). Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen secara drastis, yang merupakan aset tak ternilai. Sertifikasi ini juga seringkali mendorong UMKM untuk memperbaiki standar produksi dan manajemen mutu mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, label halal membuka akses ke segmen pasar baru yang loyal dan berkembang, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Meskipun demikian, UMKM sering menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi, seperti pemahaman persyaratan yang kompleks, biaya yang dianggap tinggi, dan proses administrasi yang panjang (Akbar, 2020). Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga sertifikasi, dan asosiasi bisnis dalam bentuk subsidi, pendampingan teknis, dan penyederhanaan prosedur menjadi sangat krusial untuk memungkinkan UMKM memanfaatkan peluang besar di pasar halal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi literatur (Akbar, 2024). Metode ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis dan mensintesis berbagai sumber akademis untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai pengembangan ekonomi syariah berbasis UMKM. Pendekatan kualitatif dianggap unggul untuk menggali makna yang mendalam dan memahami kompleksitas konteks fenomena sosial keagamaan dan ekonomi, yang menjadi inti dari penelitian ini (Akbar, 2024).

Sasaran penelitian ini bukanlah populasi dan sampel dalam pengertian statistik, melainkan literatur akademis yang relevan. "Populasi" dalam konteks ini adalah keseluruhan karya ilmiah yang membahas UMKM, ekonomi syariah, dan pembangunan ekonomi lokal, sementara "sampel" terdiri dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, buku, dan publikasi kredibel lainnya yang dianalisis secara spesifik dalam naskah ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber akademis tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Proses ini mencakup pembedahan landasan teoretis, analisis data sekunder mengenai kondisi UMKM di Kabupaten Bekasi, serta sintesis berbagai model dan strategi pengembangan yang diusulkan dalam literatur untuk merumuskan kerangka kerja yang koheren dan dapat diimplementasikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontekstual: Studi Kasus Perekonomian Lokal di Kabupaten Bekasi

Profil Ekonomi dan Struktur Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi menyajikan sebuah potret ekonomi yang penuh dengan kontras dan kompleksitas. Di satu sisi, wilayah ini adalah raksasa industri yang menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian Jawa Barat. Kontribusinya terhadap PDRB provinsi mencapai 14,89% pada tahun 2023, yang merupakan angka terbesar di antara kabupaten/kota lainnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun yang sama juga tercatat impresif sebesar 5,32%, melampaui rata-rata provinsi dan nasional (BAPPEDA Kabupaten Bekasi, 2024). Dominasi ini ditopang oleh keberadaan 10 kawasan industri besar yang menjadi basis bagi sektor manufaktur (BAPPEDA Kabupaten Bekasi, 2024).

Namun, di balik citra kemajuan industri tersebut, terdapat realitas struktur ketenagakerjaan yang timpang. Data menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Bekasi (60,24%) berstatus sebagai buruh atau karyawan, sementara hanya sebagian kecil (23,25%) yang berwirausaha atau berusaha sendiri (BAPPEDA Kabupaten Bekasi, 2024). Angka ini mengindikasikan budaya kewirausahaan yang relatif rendah dan ketergantungan yang tinggi pada sektor formal industri. Paradoks ini semakin tajam ketika melihat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 8,87% pada tahun 2023. Angka ini termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa Barat, dengan mayoritas pencari kerja adalah lulusan SMA yang memiliki keterampilan terbatas (BAPPEDA Kabupaten Bekasi, 2024; Hanafi, 2024).

Fenomena ini menggambarkan apa yang dapat disebut sebagai "jebakan ekonomi ganda" (dual economy trap). Terdapat sektor industri modern yang padat modal dan berorientasi ekspor, yang berjalan secara paralel dengan sektor ekonomi lokal yang lebih tradisional dan padat karya, termasuk UMKM. Namun, hubungan atau keterkaitan produktif antara kedua sektor ini sangat terbatas. Pertumbuhan di sektor industri tidak secara otomatis "menetes ke bawah" (trickle down) untuk menciptakan lapangan kerja yang luas atau mendorong

kewirausahaan lokal. Sebaliknya, ia menciptakan ketergantungan pada pekerjaan formal dengan keterampilan rendah dan menyisakan ruang terbatas bagi UMKM untuk berkembang. Ekonomi syariah, dengan penekanannya pada keadilan ('Adl) dan kepemimpinan (Khilafah), menawarkan sebuah jembatan untuk mengintegrasikan kedua sektor ini. Konsep ini mendorong tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan besar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan komunitas lokal, misalnya melalui skema kemitraan (Musyarakah) dengan UMKM sebagai pemasok dalam rantai nilai mereka. Dengan demikian, pengembangan UMKM bukan lagi dilihat sebagai program kesejahteraan sosial yang terpisah, melainkan sebagai sebuah keharusan strategis untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih terintegrasi, adil, dan tangguh.

Diagnosis Tantangan UMKM di Kabupaten Bekasi, Meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sangat besar, dengan lebih dari 100.075 unit usaha yang telah terverifikasi pada tahun 2024 (Yahya dkk., 2025), mereka menghadapi serangkaian tantangan berat yang spesifik dengan konteks industri di wilayah tersebut.

Akses Permodalan: Ini merupakan kendala paling fundamental. Lembaga keuangan formal, terutama perbankan, cenderung memfokuskan layanannya pada klien korporat besar di kawasan industri yang dianggap lebih bankable. UMKM lokal seringkali terpinggirkan karena tidak mampu memenuhi persyaratan agunan dan rekam jejak keuangan formal yang ketat (Sholikin, 2024; Lazismu Kabupaten Bekasi, 2024).

Kesenjangan Digital dan Teknologi: Terletak di jantung koridor industri modern tidak serta-merta membuat UMKM lokal melek teknologi. Banyak usaha masih beroperasi secara tradisional dengan pemanfaatan teknologi yang minim, baik dalam proses produksi maupun pemasaran (Yunus, 2022). Kesenjangan ini menghambat efisiensi, inovasi, dan kemampuan mereka untuk menjangkau pasar digital yang lebih luas (Putri & Yustati, 2024; Yunus, 2022; Septiani dkk., 2024).

Akses Pasar dan Persaingan: UMKM lokal berada di bawah bayang-bayang produk massal yang dihasilkan oleh industri besar. Mereka menghadapi persaingan yang sangat ketat dan seringkali kalah dalam hal skala, harga, dan jangkauan distribusi. Kurangnya kemampuan dalam branding, pemasaran, dan pengemasan produk yang menarik semakin memperlemah posisi tawar mereka di pasar (Sholikin, 2024; Akbar, 2020; Lazismu Kabupaten Bekasi, 2024).

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Terdapat defisit yang signifikan dalam keterampilan manajerial, literasi keuangan, dan kemampuan teknis di kalangan pemilik UMKM. Banyak dari mereka memulai usaha karena kebutuhan, bukan karena visi kewirausahaan yang matang. Keterbatasan ini menghambat kemampuan mereka untuk

menyusun rencana bisnis yang solid, mengelola keuangan secara profesional, dan berinovasi untuk meningkatkan skala usaha (Sholikin, 2024).

Implementasi Model Pengembangan UMKM Syariah: Menjawab Tantangan Lokal, Kerangka kerja ekonomi syariah menawarkan solusi yang dapat disesuaikan untuk menjawab tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi UMKM di Kabupaten Bekasi: (1) Solusi Permodalan: Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat menjadi alternatif utama. Dengan menawarkan skema pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, fokus penilaian beralih dari ketersediaan agunan ke kelayakan dan potensi bisnis (Akbar, 2024). Pendekatan ini jauh lebih inklusif dan memberdayakan, terutama bagi usaha rintisan dan skala mikro yang tidak memiliki aset tetap (Putri & Yustati, 2024; Lazuardi, 2024). (2) Peningkatan Daya Saing: Di tengah kepungan produk industri massal, UMKM dapat menciptakan ceruk pasar unik melalui diferensiasi. Promosi sertifikasi halal dapat menjadi unique selling proposition (USP) yang kuat (Akbar, 2020). Strategi pemasaran digital yang berfokus pada narasi "gaya hidup halal dan sehat" (halal and healthy lifestyle) dapat membantu UMKM membangun basis konsumen yang loyal dan tidak terlalu sensitif terhadap harga, sehingga mereka dapat keluar dari perang harga dengan produk massal (Putri & Yustati, 2024). (3) Pemberdayaan SDM: Program pelatihan dan pendampingan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai etika bisnis syariah (fathonah, amanah, shiddiq, tabligh) dapat memberikan dampak ganda. Selain meningkatkan keterampilan teknis dalam manajemen dan keuangan, pendekatan ini juga menanamkan budaya profesionalisme, integritas, dan tata kelola yang baik (Akbar, 2024). UMKM yang dikelola dengan amanah akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, dan investor (Firdausi & Herianingrum, 2020).

Tabel 1. Analisis SWOT Pengembangan UMKM Syariah di Kabupaten Bekasi.

Faktor	Analisis Strategis
Strengths (Kekuatan)	- Jumlah UMKM yang Besar: Terdapat lebih dari 100.000 unit UMKM yang menjadi basis potensial untuk pengembangan (Yahya dkk., 2025). - Dukungan Pemerintah Daerah: Adanya Dinas Koperasi dan UKM yang aktif memberikan dukungan dan program pemberdayaan (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, 2021). - Kedekatan dengan Pasar Utama: Lokasi strategis yang berdekatan dengan Jakarta dan kota-kota besar lainnya merupakan keuntungan geografis. - Basis Industri yang Kuat: Potensi untuk menciptakan sinergi dan hubungan kemitraan B2B antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri.
Weaknesses (Kelemahan)	- Budaya Kewirausahaan Rendah: Dominasi pola pikir sebagai pekerja/karyawan menghambat tumbuhnya wirausahawan baru (BAPPEDA Kabupaten Bekasi, 2024). - Pengangguran Tinggi di Kalangan Lulusan SMA: Ketersediaan tenaga kerja melimpah namun dengan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau kewirausahaan (Hanafi, 2024). - Kesenjangan Keterampilan: Kurangnya literasi digital, kemampuan manajerial, dan pemahaman keuangan di kalangan pelaku UMKM (Sholikin, 2024). - Akses Terbatas ke Keuangan Formal: Sistem perbankan konvensional yang lebih berpihak pada korporasi besar (Lazismu Kabupaten Bekasi, 2024).

Opportunities (Peluang)	- Permintaan Pasar Halal: Tren peningkatan kesadaran dan permintaan konsumen terhadap produk halal secara nasional dan global (Akbar, 2020). - Program Dukungan Pemerintah Pusat: Adanya berbagai program nasional yang mendorong digitalisasi UMKM dan akses pembiayaan (Sholikin, 2024; Pusat Penelitian DPR RI, 2023). - Pasar Domestik yang Besar: Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang besar merupakan pasar konsumen yang potensial. - Sinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah: Potensi kolaborasi yang kuat dengan BMT, BPRS, dan bank syariah untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai (UIN Alauddin Makassar, 2023).
Threats (Ancaman)	- Persaingan dari Industri Besar: Kompetisi langsung dengan produk-produk massal yang lebih murah dan memiliki jangkauan distribusi yang lebih luas (Akbar, 2020). - Kerentanan terhadap Guncangan Ekonomi: Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor manufaktur membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. - Disrupsi Teknologi: Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat UMKM tradisional semakin tertinggal jika tidak mampu beradaptasi. - Serbuan Produk Impor: Liberalisasi perdagangan membuka pintu bagi produk-produk impor yang menjadi pesaing langsung bagi produk UMKM lokal.

Sinergi Strategis dan Model Pengembangan Ekosistem Multi-Pihak

Pengembangan UMKM berbasis syariah tidak dapat berhasil melalui intervensi yang terisolasi. Diperlukan sebuah model ekosistem yang terintegrasi, di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Kegagalan banyak program pemberdayaan di masa lalu seringkali disebabkan oleh pendekatan parsial—misalnya, hanya memberikan modal tanpa pendampingan, atau hanya memberikan pelatihan tanpa akses pasar. Model ekosistem ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko yang komprehensif. Pemerintah daerah memitigasi risiko regulasi dan informasi, lembaga keuangan syariah memitigasi risiko permodalan melalui skema bagi hasil, dan komunitas memitigasi risiko operasional dan pasar melalui kerja sama. Pendekatan holistik ini secara signifikan meningkatkan probabilitas keberhasilan dan keberlanjutan UMKM.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator dan Akselerator, Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, harus mentransformasi perannya dari sekadar penyedia layanan sporadis (seperti pelatihan ad-hoc) menjadi seorang "orkestrator" ekosistem (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, 2021). Peran ini mencakup beberapa fungsi strategis: (1) Regulator yang Progresif: Merancang kebijakan yang terintegrasi, misalnya dengan menghubungkan proses perizinan usaha (seperti NIB) dengan program wajib literasi keuangan dan digital. Ini memastikan bahwa setiap UMKM yang terdaftar memiliki bekal pengetahuan dasar. (2) Fasilitator Kemitraan: Secara aktif menjembatani dan memfasilitasi kemitraan strategis antara UMKM lokal dengan perusahaan-perusahaan besar di kawasan industri (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, 2021). Ini bisa berupa program pemasok lokal, inkubasi bisnis, atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terstruktur. (3) Penyedia Infrastruktur Digital: Mengembangkan dan mengelola sebuah

platform digital terpusat yang berfungsi sebagai "satu pintu" bagi UMKM. Platform ini harus menyediakan informasi mengenai regulasi, akses ke modul pelatihan online, direktori lembaga keuangan syariah, dan etalase virtual untuk mempromosikan produk UMKM ke pasar yang lebih luas (Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2024). (4) Penjamin Konsistensi: Memastikan bahwa dukungan dan program pemerintah bersifat berkelanjutan dan konsisten, bukan proyek sesaat. Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memberikan dampak jangka panjang bagi ekosistem UMKM (Pusat Penelitian DPR RI, 2023).

Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mitra Pertumbuhan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk bank syariah, BPRS, dan BMT, harus mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan berorientasi pada pengembangan, mirip dengan model modal ventura (venture capital). Ini menuntut pergeseran paradigma: (1) Dari Pasif menjadi Proaktif: LKS tidak seharusnya hanya menunggu UMKM datang dengan proposal yang sempurna. Sebaliknya, mereka harus secara aktif mencari dan mengidentifikasi UMKM potensial di lapangan, melakukan scouting terhadap bisnis-bisnis yang memiliki prospek cerah. (2) Menawarkan Pembiayaan Campuran (Blended Finance): Paket pembiayaan yang ditawarkan tidak hanya berupa modal, tetapi juga digabungkan dengan pendampingan teknis, bimbingan manajerial, dan akses ke jaringan bisnis LKS. Ini adalah implementasi sejati dari semangat kemitraan dalam Mudharabah dan Musyarakah. (3) Berperan sebagai Mentor: LKS harus memposisikan diri sebagai mitra strategis yang turut bertanggung jawab atas keberhasilan UMKM. Ini berarti memberikan nasihat, membantu mengatasi masalah, dan menghubungkan UMKM dengan peluang-peluang baru. Peran ini mengubah LKS dari sekadar penyedia dana menjadi akselerator pertumbuhan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas manajemen syariah di lembaga tersebut (Akbar, 2024; Putri & Yustati, 2024; Lazuardi, 2024).

Pemberdayaan Komunitas dan Peran Akademisi, Kekuatan UMKM seringkali terletak pada kolektivitasnya. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis komunitas menjadi pilar ketiga yang sangat penting.

Penguatan Klaster dan Koperasi Syariah: Mendorong pembentukan klaster-klaster UMKM berdasarkan sektor atau lokasi geografis. Klaster ini dapat dilembagakan dalam bentuk koperasi syariah yang berlandaskan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Melalui koperasi, UMKM dapat meningkatkan daya tawar kolektif mereka, melakukan pembelian bahan baku secara massal untuk mendapatkan harga lebih murah, berbagi biaya untuk sertifikasi halal, dan melakukan kampanye pemasaran bersama (Yulianti, 2010).

Peran Universitas dan Akademisi: Institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian memiliki peran krusial sebagai pusat pengetahuan dan inovasi. Mereka dapat berkontribusi

melalui: (1) Penelitian Aksi (Action Research): Melakukan penelitian yang langsung terlibat dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi UMKM. (2) Pendampingan Teknis: Menyediakan keahlian teknis dari para dosen dan mahasiswa dalam bidang manajemen, akuntansi, teknologi informasi, dan desain produk. (3) Evaluasi Program: Melakukan evaluasi dampak yang independen dan objektif terhadap program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah dan LKS, untuk memastikan efektivitas dan memberikan masukan berbasis bukti (evidence-based) untuk perbaikan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan UMKM melalui kerangka ekonomi syariah bukan hanya sebuah pilihan ideologis, tetapi merupakan sebuah imperatif strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, adil, dan tangguh, terutama di wilayah dengan karakteristik ekonomi ganda seperti Kabupaten Bekasi. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara prinsip-prinsip fundamental ekonomi syariah seperti keadilan, kemitraan, dan larangan eksploitasi dengan kebutuhan esensial dari UMKM. Kerangka ini terbukti mampu menawarkan solusi konkret terhadap tantangan struktural yang dihadapi UMKM, terutama dalam hal akses permodalan, peningkatan daya saing, dan pengembangan sumber daya manusia.

Studi kasus di Kabupaten Bekasi menyoroti bagaimana pertumbuhan industri makro tidak secara otomatis menciptakan kesejahteraan yang merata. Model ekosistem multi-pihak yang diusulkan dalam penelitian ini yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah sebagai orkestrator, lembaga keuangan syariah sebagai mitra pertumbuhan, dan komunitas sebagai fondasi kolektif menyediakan sebuah peta jalan yang praktis untuk mentransformasikan potensi teoretis ekonomi syariah menjadi hasil yang nyata dan terukur di tingkat lokal. Keberhasilan implementasi model ini akan bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan perubahan paradigma dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Abu, R. R. (2024). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1300>
- Akbar, F. M. A. (2020). Analisis tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal dalam era pasar nasional. *Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 105-130.
- Akbar, F. M. A. (2024). Efektivitas manajemen syariah dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan Islam. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v24i2.45376>

- Akbar, F. M. A. (2024). Membangun budaya organisasi Islami melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v19i1.583>
- Akbar, F. M. A. (2024). Metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam. *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies*, 1(2), 1-15. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i2.23>
- Akbar, F. M. A. (2024). Pengembangan model pembiayaan syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>
- BAPPEDA Kabupaten Bekasi. (2024). *Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025*.
- BPS Kabupaten Bekasi. (2024). *Kecamatan Cikarang Pusat dalam angka 2024*.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi. (2021). *Data jumlah koperasi yang masih aktif di Kabupaten Bekasi*.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi. (2021). *Implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi*.
- Fadillah, R. A. N., dkk. (2024). Prinsip-prinsip ekonomi syariah. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20-32. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i4.418>
- Firdausi, N. A., & Herianingrum, S. (2020). Prinsip ekonomi Islam dan implementasinya dalam keuangan rumah sakit (Studi kasus pada RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(2), 207-221. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp207-221>
- Hanafi, S. (2024). Analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Bekasi.
- Hermanto, & Ilyas, R. (2021). Prinsip dasar sistem ekonomi Islam. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 297-316.
- Hidayat, W. N., Nurrohm, A., & Suharjianto. (2024). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perspektif IPTEKS. *MENAWAN*, 3(1), 76-85. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1115>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Potensi besar ekonomi berbasis syariah Indonesia*.
- Lazismu Kabupaten Bekasi. (2024). *Pemberdayaan UMKM di Bekasi: Potensi dan tantangan*.
- Lazuardi, A. (2024). Pengembangan model pembiayaan syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>
- Lazuardi, A. (2024). Peran BMT dalam meningkatkan keuangan mikro syariah di kalangan UMKM. *ResearchGate*.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91-110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). Peran UMKM dalam membangun dan menumbuhkan ekonomi kreatif di era revolusi 5.0 menuju ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6(2), 266-275.

- Pemerintah Kabupaten Bekasi. (2024). Tertinggi di Jawa Barat, hingga triwulan ketiga 2024, nilai investasi Kabupaten Bekasi capai Rp 54,134 Triliun.
- Pranata, A., dkk. (2025). Peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 158-166. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Pusat Penelitian DPR RI. (2023). *Isu sepekan: Tantangan dan dukungan bagi UMKM*.
- Putri, A. T. N., & Yustati, H. (2024). Peran ekonomi syariah dalam pengelolaan UMKM berbasis media sosial. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 38-49. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.969>
- Ramadani, dkk. (2025). Peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Septiani, A. D., dkk. (2024). Peran dan tantangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam era digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 1(10), 1107-1118.
- Sholikin, A. (2024). Tantangan dan peluang pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara regulasi, akses permodalan, dan digitalisasi. *MADANI*, 16(3), 429-444. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9002>
- Syaripudin, E. I., Furkony, K., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syaria'h. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 284-294. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.359>
- UIN Alauddin Makassar. (2023). *Mewujudkan produk keuangan syariah berbasis kearifan lokal*.
- Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di tengah pandemi. *JESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 281-297.
- Yahya, A., dkk. (2025). Pengembangan UMKM melalui pendataan lengkap KUMKM 2024 di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 1-8.
- Yulianti, R. T. (2010). Ekonomi Islam dan kearifan lokal. *Millah: Journal of Religious Studies, Edisi Khusus Desember 2010*, 87-114. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6>
- Yunus, R. M. (2022). Tantangan UMKM dalam memasuki pemasaran digital di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1689-1698. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2624>